

-----PutriAuliaBalqis//178400061-----

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 61

--Padahariini, Jumat, tanggal 12-06-2020-----
(duabelasJuni duaribu duapuluhan-----
Jam 10.00 WIB (sepuluhWaktu Indonesia Barat);-----
-----Berhadapandengansaya, Nyonya -----
ARFITA DEWI, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan,
Notarisberkedudukan-----di kabupaten Serdang Bedagai,
dengan-----wilayahjabatanseluruhSumatera Utara,
dengandihadiriolehsaksi-saksi yang
akandisebutdantelahdikenalolehsaya, Notaris :

I.Tuan FAHRIN, lahir di Lubuk Pakam, padatanggal 03-12-1950
(tigaDesemberseribusembilanratuslimapuluhan),-----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempattinggal di
desaCintaman Jernih,pemegangKartuTandaPenduduk-----
tertanggal 09-10-2012 (sembilanOktober duaribu duabelas),-----
----denganNomorIndukKependudukan (NIK) : 354502940910800003,---
---- yang berlakuhinggatanggal 09-10-2020 (sembilanOktober
duaribu dua puluh)-----
selanjutnyadisebutjuga-----**PIHAK PERTAMA atau PIHAK YANG
MENYEWAKAN**.-----

II.Nona PUTRI AULIA, lahir di Medan, padatanggal 28-04-1999
(duapuluhdelapanAprilseribusembilanratussembilanpuluhan
sembilan),-----Warga Negara Indonesia, Swasta,
untuksementarabertempattinggal di Medan,
pemegangKartuTandaPenduduktertanggal 03-10-2020 (tiga Oktober dua
ribu dua puluh), denganNomorIndukKependudukan (NIK) :
354502940910800061, yang berlakuhinggaseumur hidup.
- selanjutnyadisebutjuga**PIHAK KEDUA atau PENYEWA**.

- Para Penghadaptelahdikenalolehsaya, Notaris.

-

PihakPertamamenerangkandalamsurataktainitelahmenyewakankepadaPih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

akKedua , yang menerangkantelahmenerimapersewaandariPihakPertama , berupa :

- Sertifikat tanahHakMilikNomor : 262/Cintaman Jernihseluas528 m² (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2003 (tujuhbelas Februari dua ribu tiga) Nomor : 247/2003, sertifikat tertanggal 17-02-2003 ((tujuhbelas Februari dua ribu tiga) tertulis atas nama Tuan FAHRIN, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Perbaungan.
(tambahanklausulberikutbilasertifikattidakdapatditunjukkankepada Notariskarenaobjekmenjadijaminankepadapihak bank)

- Bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan persetujuan dari PT ALFA SCORPII , untuk menyewakan objek sewa tersebut sebagai imanatnya dalam surat per setujuannya yang dikeluarkan oleh PT ALFA SCORPII yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19-02-2020 (sembilan belas Februari duaribu duapuluhan) Nomor : 08/II/SPK/HRD/BM-MDS/2020 , yang aslinya ber meterai cukup dilekatkan pada minuta aktaini .]

- Selanjutnya perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian seperti di bawah ini :

Pasal 1

- Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya, dan dimulai pada tanggal 12-06-2020 (duabelas Juni duaribu duapuluhan), dan engan demikian berakhir pada tanggal 12-06-2022 (duabelas Juni duaribu dua puluh dua)

Pasal 2

- Uang harga sewa menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut besarnya adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) , jumlah uang manadibayar lunas oleh Pihak Keduanya kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan aktaini , dan untuk penerimaimaan uang sejumlah tersebut , maka aktaini berlaku juga sebagai tanda penerimaimaan (kuitansi) yang sah.

Pasal 3

- Penyewa telah menerima matentang apa yang disewa tersebut dalam keadaan terpelihara baik dan oleh karena itu pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

waktusewa-menywainiberakhir,
ia diwajibkan untuk menyerahkankembalidalamkeadaanterpeliharabaik
pula.

Pasal 4

- Selamaperjanjiansewa-menywainiberlangsung, Penyewatidakbertanggungjawabataskerusakanataukemusnahan yang mungkinterjadipadabangunantersebut yang disebabkanolehgempabumi, kebakaran di luarkesalahanPenyewa, keretakanpadadindingataukerusakanpadakonstruksibangunantersebut, atauhal-hallainnya di luarkesalahanPenyewaataukarenabencanaalampadaumumnya.
- Dalamkejadian-kejadiansepertitersebutdalampasalini, maka Yang Menyewakandiwajibkanatasbiayanyasendiriuntukmembetulkan/memperbaikiataumembangunkembalibangunantersebutdalamwaktu 2 (dua) minggusetelahdiberitahukansecaratertulisolehPenyewa.
- Dalamhal Yang Menyewakanmelalaikankewajibannya yang disebutdalampasalini, makaPenywamempunyaihakdandianggaptelahdiberikuasauntukmembetulkan/memperbaikiataumembangunkembalikerusakanataukemusnahan yang terjadipadabangunantersebut, atasbiaya, perongkosan, danrisikodari Yang Menyewakansepenuhnya.

Pasal 5

- Yang MenyewakanmenjaminkepadaPenyewabahwatentangapa yang disewakannyatersebut, betulalahhakdanmiliknyasendiridanbahwaselamaperjanjiansewa-menywainiberlangsung, Penyewatidakakanmendapattuntutandan/ataugangguandaripihak lain yang menyatakanmempunyaihaklebihduluatauturutmempunyaihakatasapa yang disewakantersebut, karenanyaPenyewadenganinidibebasanoleh Yang Menyewakanmengenaihal-haltersebut.

Pasal 6

- Perjanjiansewa-menywainitidakakanberakhirkirsebelumjangkawaktutersebutpadaPasal 1 berakhir, danjugatidakakanberakhirkarenasalahsatupihakmeninggalduniaataudi pindatangankannyasecarabagaimanapunatasbangunantersebutkepadapi hak lain sebelumjangkawaktupersewaantersebutberakhir.
- Dalamhalsalahsatupihakmeninggaldunia, makaahliwarisnyaataupenggantinyamenuruthukumdari yang meninggaldunia, berhakataudiwajibkanuntukmemenuhiketentuan-ketentuanataumelanjutkansewa-

menyewainisampaijangkawaktupersewaantersebutberakhir,
sedangdalamhalbangunantersebutdipindah tangankankepadapihak lain,
makapemilikbaruatasbangunantersebut, harustundukkepadaketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam maktaini.

Pasal 7

- sebelumberakhiryasewa-menywaini,
untukkemudianakandikembalikankepadapihakPenyewasebagaimanamestin
yapadasaatsewa-
menywainiberakhirsetelahdiperhitungkandengantunggakanlangganana
pabilaada, sedangsegalamacampajak yang
dikenakanberhubungdenganpemilikanbangunantersebut,
termasukPajakBumidanBangunandanPajakPenghasilanwajibdipikul dandi
bayaroleh Yang Menyewakan.

Pasal 8

- Penyewadiperbolehkanmengubahataumenambahapayang
disewanyatersebutmenurutkeperluandan/ataukehendaknyasendiri,
asalsajabersifatmemperindahdanmendapatpersetujuantertulislebihda
huludari Yang Menyewakan,
denganketentuanbahwasetelahjangkawaktusewa-menywainiberakhir,
makasegalapenambahan, kecuali yang tidakmelekat,
atauperubahantersebut, menjadihakdanmilik Yang Menyewakan,
tanpaadakewajibanuntukmembayargantirugiberupaapapunkepadaPenyewa

.

Pasal 9

- Penyewadiwajibkanmemeliharadanmerawatapayang
disewanyatersebutdengansewajarnyadanatasbiayanyasendiri.

Pasal 10

- Penyewadilarangmempergunakanapayang
disewanyatersebutuntukkeperluan lain daripada(**tempattinggal /**
tempatusaha yang diperbolehkanolehPeraturan Daerah setempat)

Pasal 11

-
Penyewatidakdiperkenankandengancaraapapunjugauntukmengulangsewakanataumengalihkanhaksewanyatersebut,
baiksebagianmaupunseluruhnyakepadapihak lain,
tanpapersetujuantertulislebihdahuludari Yang Menyewakan.

- satudan lain
denganketentuanapabilapihakPenyewamelanggar ketentuantersebut di
atas, makaperjanjiansewa-menywainiakanmenjadibatal demi hukum.

Pasal 12

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam halsalah satupihak berkehendak untuk memperpanjang jangkawaktusewa-menyewa yang disebut dalam pasal ini, Pihak Penyewa diberi prioritas pertama untuk memperpanjang sewa dengan haragadansyarat-syarat yang akan ditentukan kembali oleh kedua pihak, maka kehendaknya itu harus diberitahukan kepada dana mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dalam waktu tiga bulan sebelum jangkawaktu persewaan tersebut berakhir.

Pasal 13

- Apabila oleh karena suatu hal yang ditimbulkan oleh Yang Menyewakan, Penyewa harus menyerahkan tanah yang disewa tersebut sebelum masa sewa berakhir, maka Yang Menyewakan berjanji dan dengan nini mengikat diri untuk mengembalikan sisauang sewa yang belum dinikmati oleh Penyewa, ditambah dengan uang ganti rugi sebesar Rp 8.000.000
- Untuk segala akibat serta pelaksanaannya dari aktaini para pihak telah memiliki tempat tinggal kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Para Pihak menyatakan dan dengan nini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tandanya pengenal yang disampaikan kepada dasaya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, danselanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi aktaini.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai imbauan dan dilangsungkan di Lubuk Pakam, pada hari dan tanggal tersebut pada Kepala Aktaini, dengan dihadiri oleh :
 1. Nona JENNIFER, lahir di Banjarmasin, padatanggal 26-01-1988 (duapuluhan nam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Hidup Idol Nomor 48 pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 26-01-2012 (duapuluhan nam Januari duaribu duabelas) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 357925482601880003, yang berlaku hingga seumur hidup dan
 2. Nona JULIANI, lahir di Jakarta, padatanggal 04-07-1986 (empat Julis ribu sembilan ratus delapan puluh nam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 18/7/22

Sentra NiagaBulevarHijau Blok C5 Nomor 10, RukunTetangga 048, RukunWarga 048, KelurahanPejuang, Kecamatan Medan Satria, pemegangKartuTandaPenduktertanggal 04-07-2012 (empatJuli duaribu duabelas) denganNomorIndukKependudukan (NIK) : 357925480407860001, yang berlakuhingga seumur hidup, keduanyasebagaisaksi-saksi.

- Segerasetelahaktainisaya, Notarisbacakankepada para Penghadapdansaksi-saksi, sertadijelaskanoleh**Nona Nadia**, Sarjana Sastra, Penerjemah, bertempattinggal di Medan, JalanPerjuanganNomor 20kedalambahasaIndonesia kepadaPenghadap, makaseketikaitujugaaktainiditandatanganioleh para Penghadap, saksi-saksi,dansaya,Notaris.
- Dilangsungkandengantaperubahan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA